



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wanni Mushlihah Harahap, S.Pd. SH. MH, Tempat/Tgl Lahir Medan, 25-09-1985, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat KTP Jalan Bajak V Villa Mutiara Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kabupaten Medan Provinsi Sumatera Utara, Alamat Domisili Dusun II Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Drs H. Pahlawan Harahap, SH. MA yakni dengan dasar dan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 November 2019 ayah kandung dari Pemohon yang bernama Alm. Drs H Pahlawan Harahap, SH MA di RSUD. Murni Teguh, Jalan Jawa No. 2 Gg. Buntu Kecamatan Medan Timur Sumatera Utara, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-12022020-0003 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa, semasa hidupnya Alm. Drs H. Pahlawan Harahap, SH., MA telah menikah dengan Almh. Muhani, dan dalam perkawinannya diperoleh seorang anak yang bernama Wanni Mushlihah Harahap, S.Pd., SH., MH, yakni berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1631/PD/1988 tertanggal 24 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karo;



3. Bahwa, Camat Medan Amplas dengan Register No.007/SK/AW/MA/V/2021 tanggal 04 - 05 - 2021 dan Lurah Harjosari II dengan Register No.39/SK/AW/HS-II/V/2021 tertanggal 03-05-2021 telah melakukan pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris Tunggal tertanggal 22 April 2021 ;
4. Bahwa, selain dari Pemohon selaku Ahli Waris Tunggal maka menurut Pemohon tidak ada anak dari Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA , sehingga karenanya Camat Medan Amplas dengan Register No.007/SK/AW/MA/V/2021 tanggal 04 - 05 - 2021 dan Lurah Harjosari II dengan Register No.39/SK/AW/HS-II/V/2021 tertanggal 03-05-2021 telah melakukan pengesahan Surat Pernyataan Ahli waris Tunggal tertanggal 22 April 2021 ;
5. Bahwa, semasa hidup dari Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA ada membuka Deposito direkening Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dimana bunga deposito tersebut setiap bulan ditransfer ke rekening Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH.,MA dengan Nomor Rekening **105-00-0484648-5**, karenanya selaku Ahli Waris tunggal maka Pemohon berhak karenanya untuk memiliki, mengambil, dan menutup tabungan atas nama Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA, tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris tunggal dari Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA dan Almh Hj. Muhani;
3. Menghukum Pemohon membayar Biaya-Biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
4. Menetapkan Pemohon berhak untuk memiliki segala sesuatu yang berkenaan dengan Deposito dan Rekening Alm. Drs H Pahlawan Harahap, SH., MA dan menutup rekening orang tua Pemohon (i.c. Alm. Drs H. Pahlawan Harahap, SH., MA) yang ada di Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dan bunga Deposito yang ditransfer setiap bulan Ke Nomor Rekening **105-00-0484648-5** ;



SUBSIDER :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan akan merenvoi Permohonannya yakni pada Halaman Pertama Point Kesatu semula tertulis S.H M.A di RSU diubah menjadi SH MA meninggal dunia di RSU, serta Petitum Nomor 3 menjadi Petitum Nomor 4 dan Petitum Nomor 4 menjadi Petitum Nomor 3 dan pada Petitum Nomor 3 semula tertulis Kapten Muslim dengan Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dan bunga Deposito yang ditransfer setiap bulan Ke Nomor Rekening **105-00-0484648-5** diubah menjadi Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dan bunga Deposito yang ditransfer setiap bulan Ke Nomor Rekening **105-00-0484648-5** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271096509850005 atas nama Wannu Mushlihah Harahap SPD, SH, MH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1671060910520002 atas nama H Pahlawan Harahap DRS SH, MH dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1671064607550004 atas nama HJ Muhani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271091906200006 a.n Kepala Keluarga DAVID IRAWAN, yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan tanggal 17-06-2021 dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan akta Nikah No. 71/1978 antara PAHLAWAN HARAHAHAP dan MUHANI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Panai Hilir Kab Labuhan Batu tanggal 18-11-1978 dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1631/PD/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabanjahe tanggal 24 Agustus 1998 dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 1271-KM-12022020-0003 atas Nama DRS. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH.MA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Februari 2020 dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 1271-KM-16112021-0036 atas Nama HJ MUHANI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 November 2021 dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. HJ MUHANI yang dicatatan dengan Register Nomor 007/SK/AW/MA/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 dan Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Drs H. Pahlawan Harahap SH MH yang dicatatan dengan Register Nomor 038/SK/AW/MA/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/917, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durian tanggal 21 Desember 2023 dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor rekening 105-00-0484648-5 atas Nama Drs. H. PAHLAWAN S.H. yang diekluarkan KCP Medan Katamso tanggal 12/07/2016 dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Deposito direkening Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JULIANA ASMARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun II Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon);
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Suami Isteri yang bernama Alm. Pahlawan Harahap dan Alm. HJ Muhani;
- Bahwa saksi dahulu merupakan tetangga dari Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon);
- Bahwa Pemohon merupakan Anak satu-satunya dari Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon);
- Bahwa Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2019 karena sakit sedangkan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) ada membuka Deposito direkening Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dimana bunga deposito tersebut setiap bulan ditransfer ke rekening Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH.,MA dengan Nomor Rekening **105-00-0484648-5**;
- Bahwa Pemohon selaku Ahli Waris tunggal berkeinginan untuk memiliki, mengambil, dan menutup tabungan atas nama Alm. Drs.

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Pahlawan Harahap, SH., MA, tersebut dan haruslah melalui Penetapan Pengadilan;

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemohon;

2. Saksi **JHON DEF IRAWAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun II Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon);
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Suami Isteri yang bernama Alm. Pahlawan Harahap dan Alm. HJ Muhani;
- Bahwa saksi merupakan mertua dari pemohon dan Besan dari Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon);
- Bahwa Pemohon merupakan Anak satu-satunya dari Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon);
- Bahwa Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2019 karena sakit sedangkan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) ada membuka Deposito direkening Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dimana bunga deposito tersebut setiap bulan ditransfer ke rekening Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH.,MA dengan Nomor Rekening **105-00-0484648-5**;
- Bahwa Pemohon selaku Ahli Waris tunggal berkeinginan untuk memiliki, mengambil, dan menutup tabungan atas nama Alm. Drs.

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Pahlawan Harahap, SH., MA, tersebut dan haruslah melalui Penetapan Pengadilan;

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemohon;

3. Saksi **NURHALIMAH NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun II Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon);
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Suami Isteri yang bernama Alm. Pahlawan Harahap dan Alm. HJ Muhani;
- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon);
- Bahwa Pemohon merupakan Anak satu-satunya dari Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon);
- Bahwa Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2019 karena sakit sedangkan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) ada membuka Deposito direkening Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dimana bunga deposito tersebut setiap bulan ditransfer ke rekening Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH.,MA dengan Nomor Rekening **105-00-0484648-5**;
- Bahwa Pemohon selaku Ahli Waris tunggal berkeinginan untuk memiliki, mengambil, dan menutup tabungan atas nama Alm. Drs.

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Pahlawan Harahap, SH., MA, tersebut dan haruslah melalui Penetapan Pengadilan;

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Memberi izin kepada Pemohon Wannu Mushlihah Harahap, S.Pd. S.H. M.H dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris yang sah untuk menjalankan kekuasaan atas Harta dari Orangtua kandung Pemohon untuk untuk memiliki, mengambil, dan menutup tabungan atas nama Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA sebagai berikut:

1. Deposito direkening Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito AE 781925 Nomor Rekening Deposito 106-02-0482711-0, dimana bunga deposito tersebut setiap bulan ditransfer ke rekening Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH.,MA dengan Nomor Rekening 105-00-0484648-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun II Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Pemohon (*incasu* Wannu Mushlihah Harahap SPd SH MH) merupakan anak kandung dari pasangan suami Isteri yang bernama Alm. Pahlawan Harahap SH MA (ayah Pemohon)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon) Kutipan Akta Kelahiran No.1631/PD/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabanjahe tanggal 24 Agustus 1998;

- Bahwa benar Alm. Pahlawan Harahap SH MA selaku ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2019 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No 1271-KM-12022020-0003 atas Nama DRS. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH.MA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Februari 2020 ;

- Bahwa benar anak Pemohon merupakan Ahli waris tunggal dari Alm Drs H Pahlawan Harahap SH MH (ayah Pemohon) dan Alm HJ Muhani (ibu Pemohon) berdasarkan Bukti P-5 dan P-8;

- Bahwa benar Alm. Pahlawan Harahap SH MA (ayah pemohon) semasa hidupnya tersebut memiliki harta berupa Deposito direkening Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dimana bunga deposito tersebut setiap bulan ditransfer ke rekening Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH.,MA dengan Nomor Rekening **105-00-0484648-5** (Bukti P-10 dan P-11);

- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memiliki, mengambil, dan menutup tabungan atas nama Alm. Pahlawan Harahap SH MA (ayah pemohon), tersebut maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, serta didukung dengan keterangan saksi **JULIANA ASMARA**, saksi **JHON DEF IRAWAN** dan Saksi **NURHALIMAH NASUTION**, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun II Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesatu Pemohon untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah Petitum Kesatu ini dapat dikabulkan, masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya. Oleh karenanya, Hakim akan menentukan status Petitum Kesatu ini setelah mempertimbangkan Petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan angka 2 (dua) yang menyatakan "*Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris tunggal dari Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA dan Almh Hj. Muhan*" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 874 KUHPerdara berbunyi "*segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dengan surta wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah*";

Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPerdara menyatakan bahwa *Pewarisan hanya berlangsung karena Kematian*;

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUHPerdara selengkapnya berbunyi "*menurut Undang-Undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah Para Keluarga Sedarah, baik sah, maupun luar kawin, dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini*";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 833 KUHPerdara dinyatakan bahwa "*sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh Hak Milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal dunia*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi **JULIANA ASMARA**, saksi **JHON DEF IRAWAN**, dan saksi **NURHALIMAH NASUTION**, maupun keterangan Pemohon serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-5, membuktikan bahwa benar Pemohon (*incasu* Wanni Mushlihah Harahap) adalah anak kandung dari Pasangan Suami Isteri yang bernama Alm Drs H Pahlawan Harahap SH MH (ayah Pemohon) dan Alm HJ Muhani (ibu Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan Bukti P-8 membuktikan bahwa benar pemohon merupakan Ahli Waris dari Pasangan Suami Isteri yang bernama Alm Drs H Pahlawan Harahap SH MH (ayah Pemohon) dan Alm HJ Muhani (ibu Pemohon) dan tidak ada lagi ahli waris selain Pemohon;

Menimbang, bahwa Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2019 karena sakit (P-6) sedangkan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2020 karena sakit (P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi **JULIANA ASMARA**, saksi **JHON DEF IRAWAN**, dan saksi **NURHALIMAH NASUTION**, maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda Bukti P-5, P-8, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pasangan Suami Isteri yakni Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon), sehingga menurut Kesimpulan Hakim **oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 permohonan angka 3 (tiga) yang menyatakan "*Menetapkan Pemohon berhak untuk memiliki segala sesuatu yang berkenaan dengan Deposito dan Rekening Alm. Drs H Pahlawan Harahap, SH., MA dan menutup rekening orang tua Pemohon (i.c. Alm. Drs H. Pahlawan Harahap, SH., MA) yang ada di Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dan bunga Deposito yang ditransfer setiap bulan Ke Nomor Rekening **105-00-0484648-5***" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi **JULIANA ASMARA**, saksi **JHON DEF IRAWAN**, dan saksi **NURHALIMAH NASUTION**, maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-5, membuktikan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (*incasu* Wanni Mushlihah Harahap) adalah anak kandung dari Pasangan Suami Istri yang bernama Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon);

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan Bukti P-8 membuktikan bahwa benar pemohon merupakan Ahli Waris dari Pasangan Suami Istri yang bernama Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) dan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon) dan tidak ada lagi ahli waris selain Pemohon;

Menimbang, bahwa Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2019 karena sakit (P-6) sedangkan Alm. HJ Muhani (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2020 karena sakit (P-7) dan semasa hidupnya Alm. Pahlawan Harahap (ayah Pemohon) memiliki harta berupa Deposito direkening Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dimana bunga deposito tersebut setiap bulan ditransfer ke rekening Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH.,MA dengan Nomor Rekening **105-00-0484648-5** (P-10 dan P-11);

Menimbang, Oleh Karena Alm. Drs H Pahlawan Harahap SH MH (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30-11-2019 (vide bukti P-6), maka terbuka hak waris bagi Pemohon sebagai Ahli waris tunggal untuk memiliki harta Alm Pahlawan Harahap SH MA (Ayah Pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Ahli Waris Alm. Pahlawan Harahap SH MA berkeinginan untuk diberi izin untuk memiliki, mengambil, dan menutup tabungan atas nama Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA yang ada di Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dimana bunga deposito tersebut setiap bulan ditransfer ke rekening Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH.,MA dengan Nomor Rekening **105-00-0484648-5**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud untuk memiliki, mengambil, dan menutup tabungan atas nama Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA, (ayah Pemohon) tersebut maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan izin dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, sehingga Hakim berkesimpulan adalah layak dan berdasar hukum memberi izin kepada Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan Hukum sebagai ahli

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA, (ayah Pemohon) untuk melakukan pengurusan atau pada Petitum Ketiga sehingga **oleh karena itu petitum ketiga ini dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim berkesimpulan **oleh karena itu petitum Pertama ini dapat dikabulkan;**

Mengingat Pasal, Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPdata serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris tunggal dari Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA dan Alm. H. Muhani;
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk memiliki segala sesuatu yang berkenaan dengan Deposito dan Rekening Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA dan menutup rekening orang tua Pemohon (i.c. Alm. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA) yang ada di Bank Mandiri cabang Kapten Muslim dengan Nomor Seri Deposito **AE 781925** Nomor Rekening Deposito **106-02-0482711-0**, dan bunga Deposito yang ditransfer setiap bulan Ke Nomor Rekening **105-00-0484648-5**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, oleh Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 4 Januari 2024, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....	ATK	Rp 50.000,00
.....	PNBP	Rp. 10.000,00
.....	Materai	Rp 10.000,00
.....	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah.....		Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)